

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.1 Juni 2025

<https://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/>

Jurnal  
**RECHTENS**



## Doktrin *Business Judgment Rule* dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi

Anisa Deny Setiawati<sup>1</sup>, Mokhamad Gisa Vitrana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. <sup>2</sup>Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Indonesia

Email: [anisasetiawati@unesa.ac.id](mailto:anisasetiawati@unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [mogisavitrana@untirta.ac.id](mailto:mogisavitrana@untirta.ac.id)<sup>2</sup>

### Info Artikel

#### Corresponding Author:

Anisa Deny Setiawati  
[anisasetiawati@unesa.ac.id](mailto:anisasetiawati@unesa.ac.id)

#### History:

Submitted: 4-6-2025

Revised: 21-6-2025

Accepted: 30-06-2025

#### Keywords:

BUMN; Accountability;  
Board of Directors; Business  
Judgment Rule; Corruption

#### Kata kunci:

BUMN;  
Pertanggungjawaban;  
Direksi; Business Judgment  
Rule; Korupsi.

 Copyright © 2025  
by Jurnal Rechtens.

All writings published in  
this journal are personal  
views of the authors and do  
not represent the views of  
the Rechtens.

#### DOI

10.56013/rechtens.v14i1.4256

### Abstract

*The Board of Directors of BUMN Persero possesses extensive authority in the realm of business decision-making; however, it also faces the risk of criminalization should its decisions lead to financial losses for the state. This study is predicated upon the multitude of corruption cases that have implicated BUMN directors and the ambiguous demarcation between permissible business risks and criminal acts. Law No. 1 of 2025 has formally established the Business Judgment Rule as a protective measure for the Directors of BUMN Persero. The objective of this article is to analyze the extent to which the limitations of this principle are enforced within the context of criminal liability. The methodology employed in this research is normative juridical encompassing a qualitative analysis of legislation. The findings of this study suggest that the implementation of the Business Judgment Rule can safeguard directors, provided that it is executed with good faith, due diligence, and professional responsibility; however, such protection is nullified in instances of abuse of authority or legal transgressions.*

### Abstrak

*Direksi BUMN Persero memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan bisnis, tapi juga rentan terhadap kriminalisasi jika keputusan yang diambil menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini didasarkan dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN dan belum jelasnya batasan antara risiko bisnis yang wajar dan tindak pidana. UU No 1 Tahun 2025 telah menetapkan prinsip Business Judgment Rule sebagai bentuk perlindungan bagi Direksi BUMN Persero. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana batasan prinsip tersebut diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum normatif dengan metode kualitatif terhadap perundang-undangan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan Business Judgment Rule dapat melindungi direksi selama dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab profesional, tapi tidak berlaku jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum*

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku dalam aktifitas ekonomi di Indonesia, selain koperasi dan perusahaan swasta.<sup>1</sup> BUMN merupakan perusahaan yang semua atau sebagian besar modalnya berasal dari kepemilikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau perusahaan yang memiliki hak khusus dari Negara.<sup>2</sup> Pengelolaan Perusahaan negara harus berorientasi pada kemakmuran dan keadilan social bagi seluruh masyarakat.<sup>3</sup> Penguasaan perekonomian oleh negara terhadap sektor-sektor penting diharapkan bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan dalam mengoprasikan bisnisnya, BUMN tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan melainkan juga memberikan layanan kepada Masyarakat umum.

Sebagai badan usaha yang memiliki peran ganda, mencari keuntungan dan memberikan pelayanan publik, maka BUMN memerlukan pengelolaan yang professional dan strategis. Berdasarkan Pasal 9B jo Pasal 62A ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2025 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023, selanjutnya akan disebut sebagai UU No. 1 Tahun 2025, pengelolaan atau pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan dan penataan usaha yang didasarkan pada nilai-nilai penyelenggaraan perusahaan yang baik. Direksi BUMN sebagai pengelola memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan bisnis termasuk pengelolaan aset. Kewenangan tersebut diantaranya melakukan tindakan memindahtangankan aset BUMN, menjaminkan dan/atau menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk meningkatkan usaha.<sup>4</sup>

Meskipun Direksi BUMN memiliki kewenangan yang begitu luas, kewenangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan batasan prinsip tata kelola

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025*, Penjelasan Umum

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, Pasal 1 Angka 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Penjelasan Umum *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 62A ayat 3 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.

perusahaan yang baik, peraturan, anggaran dasar perusahaan.<sup>5</sup> Pada praktiknya, banyak Direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi karena pengambilan keputusan yang dianggap merugikan keuangan negara, beberapa diantaranya kasus PT Pertamina oleh mantan Dirut Karen Agustiawan, PT Pertamina Patra Niaga oleh Riva Siahaan dll. Berdasarkan laporan indeks persepsi korupsi, ada kurang lebih dua ratus dua puluh satu kasus pidana korupsi pada BUMN yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2023, dengan 84 orang jajaran Direksi BUMN ditetapkan sebagai tersangka.<sup>6</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa tidak mudah membedakan keputusan bisnis yang menimbulkan resiko wajar dan tindakan yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan wewenang akibat perbuatan melawan hukum.

Kriminalisasi dalam BUMN sendiri juga diakibatkan oleh tidak dapat dilepaskannya BUMN dari disiplin peraturan antara BUMN tunduk pada prinsip hukum korporasi dan cakupan hukum pemerintahan dan pidana, terlebih pada pidana korupsi. Dalam rangka melindungi Direksi BUMN dari ancaman kriminalisasi terhadap kerugian yang timbul akibat resiko bisnis yang wajar dan tidak dapat dihindari, Pemerintah secara eksplisit memasukkan doktrin *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang BUMN, yaitu UU No 1 tahun 2025 pada Pasal 9F ayat (1). Prinsip *Business Judgment Rule* dalam hukum korporasi sering digunakan untuk mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang didasarkan pada itikad baik tanpa konflik kepentingan. Prinsip ini memperjelas batas resiko bisnis yang wajar dan perbuatan pidana, sehingga bisa memperkuat perlindungan hukum terhadap pengurus dalam hal ini direksi untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab jabatan.

Meskipun *Business Judgment Rule* memberikan batasan yang jelas antara resiko yang wajar dan perbuatan pidana, namun penerapan prinsip ini juga menimbulkan kekhawatiran oleh berbagai pihak. Kekhawatiran tersebut muncul karena asumsi bahwa prinsip *Business Judgment Rule* berpotensi disalah artikan dan dapat menjadi alasan direksi untuk menghindari pertanggung jawaban akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang. Tema penelitian ini bukan hal baru dan telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian oleh Rizky Novian Hartanto. Namun penelitian ini memiliki perbedaan karena didasarkan pada disahkannya UU No 1 Tahun 2025 yang baru, yang secara eksplisit mengatur tentang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 62A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>6</sup> Nawir Aryad Akbar, "212 Kasus Korupsi di Tubuh BUMN pada 2016-2013, Negara Rugi Rp 64 T", *Kompas.com*, 9 Mei 2025, [https://nasional.kompas.com/read/2025/05/09/14490691/212-kasus-korupsi-di-tubuh-bumn-pada-2016-2023-negara-rugi-rp-64-t?utm\\_source=chatgpt.com](https://nasional.kompas.com/read/2025/05/09/14490691/212-kasus-korupsi-di-tubuh-bumn-pada-2016-2023-negara-rugi-rp-64-t?utm_source=chatgpt.com)

Doktrin *Business Judgment Rule* yang sebelumnya belum diatur secara tegas dalam UU BUMN.

Oleh sebab itu, penelitian ini disusun untuk mengevaluasi seberapa jauh batasan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam UU BUMN yang baru, khususnya terhadap BUMN berbentuk Persero (PT) dalam kaitannya dengan dugaan korupsi. Tujuan dari penelitian ini agar pembaca bisa mendapatkan wawasan dan pemahaman yang mendalam terkait batasan dan pengaturan *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2025.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan hukum normatif, melalui analisis data-data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen resmi lainnya.<sup>7</sup> Menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat kualitatif, dengan menganalisis isu terhadap konsep hukum untuk memahami batasan penerapan *Business Judgment Rule* untuk direksi BUMN Persero terhadap dugaan korupsi. Metode analisis diterapkan pada UU No 1 Tahun 2025 dan peraturan lain yang relevan.

## PEMBAHASAN

### Doktrin *Business Judgment Rule*

*Business Judgment Rule* merupakan prinsip yang melindungi direksi dari tanggung jawab yang timbul akibat transaksi atau kegiatan yang mereka lakukan.<sup>8</sup> *Business Judgment Rule* merupakan prinsip dari sistem *common law*, hukum perusahaan Amerika Serikat.<sup>9</sup> *Business Judgment Rule* berdasarkan definisi *Black's Law Dictionary* adalah tindakan pengambilan keputusan bisnis yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mengutamakan kejujuran dan demi kepentingan perusahaan.<sup>10</sup>

Penerapan dari prinsip ini bertujuan untuk melindungi direksi dari pertanggungjawaban pribadi terutama pada melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan tujuan berdirinya perseroan.<sup>11</sup> Keputusan yang dibuat oleh direksi saat

---

<sup>7</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), 51

<sup>8</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 511.

<sup>9</sup> Hudiono Reksoprojo, *Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935K/Pid.Sus/2021)* (Tesis, UNISSULA, 2024), 10.

<sup>10</sup> *Ibid*, 59.

<sup>11</sup> Nindyo, *Loc Cit.*, 509-510.

menjalankan tugas tidak selalau memberikan keuntungan, dan terdapat banyak kemungkinan risiko yang harus dihadapi oleh direksi dalam proses pengambilan keputusan.<sup>12</sup> Risiko ini harus dikelola agar bisa meminimalisir kerugian yang mungkin timbul.<sup>13</sup> Doktrin ini akan melindungi direksi yang ketika mengambil keputusan melalui pertimbangan dan penuh tanggung jawab, sehingga ketika keputusan yang diambil salah, direksi tidak seharusnya dituntut secara pribadi.<sup>14</sup>

Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia terdapat dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya akan disebut UU No 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP No 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, yang akan disebut PP No 23 Tahun 2022, dan UU No 1 Tahun 2025. Sebagian BUMN berbentuk Persero (PT), sehingga selain tunduk pada ketentuan PP 23 Tahun 2022 dan UU No 1 tahun 2025 juga harus sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007. Hal tersebut termasuk tentang pengaturan Doktrin *Business Judgment Rule*.

Pada UU No 40 Tahun 2007, Doktrin *Business Judgment Rule* diatur dalam Pasal 97 ayat (5) yaitu:

Direksi terhindar dari pertanggungjawaban atas kerugian, apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian terjadi bukan akibat kelalaian atau kesalahan
- b. Dilakukan dengan itikad baik dan penuh hati-hati
- c. Tidak terdapat benturan kepentingan
- d. Telah melakukan langkah-langkah pencegahan supaya kerugian tidak terjadi

Erman Rajagukguk berpendapat, yang dimaksud mengambil tindakan pencegahan adalah melakukan langkah-langkah untuk menghentikan atau mencegah kerugian, atau ada usaha yang dilakukan oleh direksi untuk memperoleh informasi yang dapat menghindari kerugian dan mempertimbangkan berbagai hal yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan.<sup>15</sup>

Ketentuan tersebut secara umum berlaku untuk semua badan usaha yang berbentuk perseroan, termasuk BUMN yang berbentuk Persero. Kemudian pada

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hudiono, Op. Cit, 10.

<sup>15</sup> Sembodo, Gatut Priyo, Arman Nefi dan Efa Laela, Urgensi Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 3, (1), 2021, 193

tahun 2022 doktrin *Business Judgment Rule* yang secara khusus berlaku untuk BUMN diatur dalam Pasal 27 ayat (2a) PP 23 Tahun 2022 yaitu:

Direksi tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari kerugian yang dimaksud pada ayat (2) jika dapat menunjukkan bukti bahwa:

- a. Kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian direksi
- b. Sudah menjalankan pengelolaan dengan niat baik dan hati-hati demi kepentingan BUMN
- c. Tidak memiliki konflik kepentingan
- d. Sudah mengambil langkah pencegahan

Menurut Munir Fuady, Doktrin *Business Judgment Rule* dapat diterapkan jika putusan yang diambil direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Keputusan sesuai peraturan yang berlaku
- b. Dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian
- c. Untuk tujuan yang baik
- d. Ada dasar rasional
- e. Merupakan cara yang terbaik yang bisa dilakukan

Meski aturan *Business Judgment Rule* telah ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (3) PP No 23 tahun 2022, pengaturannya dinilai belum cukup kuat. Sehingga pengaturan yang lebih tegas dan eksplisit diatur dalam UU No 1 Tahun 2025 khususnya Pasal 9F ayat (1) yaitu:

Direksi tidak bisa dituntut secara hukum jika mereka dapat menunjukkan:

- a. kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaian atau kesalahan;
- b. menjalankan kepengurusan secara berhati-hadi dan dengan itikad baik;
- c. bukan diakibatkan dari konflik kepentingan; dan
- d. Sebelumnya sudah mengambil tindakan agar tidak muncul kerugian.

Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian yang muncul selama direksi mengelola dengan hati-hati dan itikad baik untuk kepentingan BUMN. Secara umum ketentuan yang harus dipenuhi oleh direksi agar tidak dimintai pertanggungjawaban yaitu: keputusan harus sesuai dengan peraturan, dengan niat baik dan benar, dilakukan dengan pertimbangan yang matang untuk kebaikan BUMN<sup>16</sup>

## **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BUMN berbentuk Persero**

---

<sup>16</sup> Sartika Nanda Lestari, "Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia", *NOTARIUS*,08 (2015), 306.

Direksi merupakan alat pelengkap perusahaan atau perseroan yang melakukan kegiatan kepengurusan perseroan yang berkaitan dengan kepentingan serta maksud dan tujuan persero termasuk menjadi wakil perseroan, baik dalam urusan internal maupun di pengad.<sup>17</sup> Tugas direksi perseroan diatur dalam UU No 40 tahun 2007 dan anggaran dasar masing-masing perseroan. Secara umum tugas-tugas direksi adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Mengurus segala urusan (*beheer van daden*) (Pasal 92 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007)
- b. Melakukan penguasaan atas harta persero (*beschekking van daden*)
- c. Melakukan perbuatan *beschekking van daden*:
- d. Tugas keluar dalam hubungan dengan pihak ketiga (Pasal 88 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007
- e. Tugas ke dalam yaitu kewajiban menyelenggarakan pembukuan. (Pasal 92 ayat (1) dan 97 ayat (1) dan (2) UU No 40 Tahun 2007
- f. Tugas yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran dan penerbitan sertifikat pendaftaran untuk status badan hukum perseroan.
- g. penyelenggaraan dan memimpin RUPS (Pasal 79 UU No 40 Tahun 2007)

Berdasarkan tugas-tugas tersebut, ada tanggung jawab direksi yang harus diselesaikan secara maksimal. Ketentuan tanggung jawab tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa direksi menjalankan tugas secara profesional, berhati-hati dan bertujuan untuk kepentingan perusahaan. Tanggung jawab yang dimaksud terdapat pada UU No 40 Tahun 2007 diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*piercing the corporate veil*) (Pasal 97 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007)
- b. Prinsip itikad baik dan kehati-hatian (*fiduciary duty*) (Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007)
- c. Pertanggungjawaban bersama (Pasal 97 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007)

Tanggung jawab direksi ini muncul apabila direksi yang memiliki kewenangan dan tugas mulai menggunakan kewenangannya.<sup>20</sup> Selanjutnya pada BUMN yang berbentuk Persero, direksi tidak hanya terikat pada ketentuan UU No 40 Tahun 2007,

---

<sup>17</sup> Nindyo, op. cit., 406

<sup>18</sup> *Ibid*, 422-425.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 442.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 446

direksi wajib menjalankan tanggung jawab dan tugas yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2025 diantaranya:<sup>21</sup>

- a. Direksi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengurusan BUMN sesuai tujuan pendirian dan untuk kemakmuran rakyat. (Pasal 9C UU No 1 Tahun 2025)
- b. Direksi wajib menyiapkan serta menyerahkan konsep rencana kerja dan perkiraan anggaran perusahaan pada RUPS (Pasal 9D huruf a UU No 1 Tahun 2025)
- c. Direksi wajib menyusun laporan tahunan untuk disampaikan dan disahkan oleh RUPS (Pasal 9D huruf b UU No 1 Tahun 2025)
- d. Bertanggungjawab melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan prinsip berkelanjutan. (Pasal 9D huruf c UU No 1 Tahun 2025)
- e. Bertanggungjawab dalam menjaga dan mengelola aset atau kekayaan BUMN secara optimal. (Pasal 9D huruf d UU No 1 Tahun 2025)
- f. Direksi harus menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. (*Good Corporate Governance*) (Pasal 9D huruf e UU No 1 Tahun 2025)
- g. Direksi dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian jika terbukti lalai atau salah dalam pengurusan (Pasal 9E UU No 1 Tahun 2025)
- h. Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika memenuhi prinsip itikad baik. (*Business Judgement Rule*) (Pasal 9F UU No 1 Tahun 2025)

Karena BUMN memegang peran ganda, mencari keuntungan dan memberikan pelayanan publik, maka direksi BUMN Persero memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibanding direksi perseroan biasa. Berdasarkan ketentuan dalam UU No 1 Tahun 2025, beberapa tugas tambahan tersebut antara lain: mendukung pelaksanaan kebijakan negara, berkontribusi pada kemakmuran rakyat, mengelola perusahaan demi kepentingan negara dan masyarakat luas, serta aktif menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### **Batas Pertanggung Jawaban Direksi dalam dugaan Kasus Korupsi**

Sebagai organ yang diberi kewenangan untuk mengelola jalannya perusahaan, direksi harus menjalankan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab. Sejak perusahaan didirikan, direktur sudah mengemban tugas dan tanggung jawab kepada perusahaan dan para pemilik modal.<sup>22</sup> Tanggung jawab utama direksi mencakup pengaturan aktivitas perusahaan agar target keuntungan dapat tercapai,

---

<sup>21</sup> UU No 1 Tahun 2025, op.cit.

<sup>22</sup> Kurniawan, *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Mimbar Hukum, Vol 24, (2), 2012, 221

mendokumentasikan atau menyusun catatan untuk seluruh harta perusahaan, serta mewakili perusahaan dalam menjalani proses hukum demi kementingan perusahaan.<sup>23</sup> Dalam melaksanakan kewajibannya, direksi perlu mengedepankan itikad baik, berhati-hati dan menunjukkan tanggung jawab profesional yang tinggi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan kerugian sehingga direksi bisa dimintai pertanggungjawaban perdata maupun pidana. Direksi memikul beban tugas dalam menjalankan perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian direksi, direksi akan bertanggung jawab secara pribadi.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal (2) angka (7) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang selanjutnya akan disebut sebagai UU No 28 tahun 1999, direksi dan pejabat struktural di BUMN merupakan penyelenggaraan negara.<sup>25</sup> Direksi dianggap mempunyai peran penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemerintahan.<sup>26</sup> Dalam hal ini direksi sebagai pejabat negara bertanggung jawab mengelola perusahaan sesuai peraturan dan prinsip korporasi yang baik.<sup>27</sup> Apabila direksi dalam menjalankan tugasnya menyebabkan kerugian finansial bagi BUMN akibat tindakan yang melanggar hukum, dapat diinterpretasikan direksi merugikan keuangan.<sup>28</sup> Hal ini yang menjadikan direksi bisa dianggap melakukan tindak pidana korupsi.

Pada dugaan korupsi di BUMN, tidak bisa dipisahkan dari ketentuan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1993 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Tipikor, serta Undang-Undang No 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP. Tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP yaitu:

Pasal 603 yaitu:

Setiap individu yang secara melawan hukum melakukan tindakan untuk keuntungan pribadi, pihak lain, atau perusahaan dengan mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara, akan dijatuhi hukuman penjara minimal

---

<sup>23</sup> Werdani, Desti Sari, "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia." *Dharmasiswa*, 2, 3, (2022), 1146

<sup>24</sup> *Ibid*, 1147.

<sup>25</sup> Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara" *Masalah-Masalah Hukum*, 45, 4, (2016), 304.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> *Ibid*.

selama dua tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda minimal dalam kategori II dan maksimal dalam kategori VI.

Pasal 604 yaitu:

Setiap individu yang berupaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, orang lain atau perusahaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, peluang atau sumberdaya yang dimiliki akibat posisi atau jabatan yang merugikan keuangan negara atau ekonomi negara, diancam hukuman penjara seumur hidup atau minimal dua tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta dikenakan sanksi denda sekurang-kurangnya kategori II dan maksimum kategori VI.

Korupsi yang terjadi di BUMN diatur pada Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor yaitu: jika korupsi terjadi, baik itu dilakukan langsung oleh perusahaan atau mengatasnamakan perusahaan, konsekuensi hukum dan sanksi bisa menjerat perusahaan, termasuk jajaran pengurus yang bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor tersebut, maka masih dimungkinkan bagi direksi untuk dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan setelah diberlakukannya UU No 1 Tahun 2025, pada pasal 4B diatur bahwa keuntungan atau kerugian BUMN adalah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN sendiri, sehingga tidak serta merta menjadi keuntungan atau kerugian negara.<sup>29</sup> Dalam penjelasannya disebutkan, modal dan aset yang dimiliki BUMN adalah milik BUMN itu sendiri. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN tidak serta merta menjadi keuntungan atau kerugian negara. Selain itu dalam Pasal 4A ayat 5 (lima) mengatur bahwa modal milik BUMN, dari APBN atau Non APBN adalah kekayaan BUMN yang menjadi milik BUMN.<sup>30</sup> Sesusi Berdasarkan penjelasan Pasal 4A ayat 5 (lima), BUMN merupakan perusahaan privat yang kepemilikan modalnya dimiliki dan menjadi tanggung jawab BUMN, baik yang bersumber dari APBN maupun dari sumber lain.<sup>31</sup>

Perubahan tersebut diatas seakan-akan menafsirkan bahwa BUMN akan bebas dari pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi karena keuangan BUMN terpisah dan kerugian keuangan BUMN merupakan milik BUMN, bukan merupakan kerugian negara. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dari kepemilikan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 (satu) UU No 1 Tahun 2025, BUMN adalah badan usaha dimana keseluruhan atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara atau negara memiliki hak istimewa

---

<sup>29</sup> Oktaviananda, Pramudya A, Kirana D. Sastra Wijaya dan Akhmaf Zakaria, "*Revisi UU BUMN: Perubahan Besar Tata Kelola BUMN dan Pembentukan BPI Danantara.*", UMBRA Strategic Legal Solutions, Buletin Klien, Februari 2025

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> UU No 1 tahun 2025, *Op Cit*, Pasal 9G

atas perusahaan tersebut. Pada BUMN, negara berkedudukan sebagai penguasa atau pemilik saham terbesar, meski demikian masih dimungkinkan ada kepemilikan selain negara terhadap BUMN persero.<sup>32</sup>Hak penguasaan oleh negara pada BUMN, khususnya persero, diartikan sebagai penguasaan atas sebagian besar saham tidak mengurangi kedudukan BUMN persero sebagai badan hukum privat.<sup>33</sup> Karena terdapat percampuran modal di BUMN maka jika BUMN merugi, kerugian yang terjadi tidak serta merta menjadi kerugian negara. Pemisahan keuntungan dan kerugian ini karena melihat kedudukan BUMN sebagai badan hukum privat.

Keuangan perusahaan milik negara terpisah dari keuangan negara. Makna yang dimaksud di sini adalah pemisahan aset negara dari APBN agar pengelolaannya tidak lagi mengikuti sistem APBN, melainkan berdasarkan prinsip yang baik dalam pengelolaan perusahaan.<sup>34</sup> Ketika modal dari APBN dimasukkan sebagai modal BUMN maka hak dan kewajiban atas modal tersebut menjadi hak dan kewajiban dari pemilik saham BUMN.

Perubahan UU No 1 Tahun 2025 mencoba melakukan pemisahan secara tegas antara kerugian BUMN dan kerugian keuangan negara seperti yang tercantum dalam Pasal 4B.<sup>35</sup> Dengan demikian dugaan korupsi yang merugikan keuangan BUMN tidak otomatis menjadi korupsi negara. Namun, penting untuk dipahami bahwa pemisahan kekayaan negara dari APBN agar menjadi modal bagi BUMN tidak menghentikan hubungan hukum antara negara dan BUMN, karena negara tetap memiliki posisi sebagai pemegang saham.<sup>36</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang Undang No 17 Tahun 2003, yang selanjutnya disebut UU No 17 tahun 2003, keuangan negara diartikan sebagai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dalam bentuk uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dimiliki oleh negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara mencakup semua objek keuangan yang dimiliki oleh negara, dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah,

---

<sup>32</sup> Tasya Nailil Fikriya, *Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara*, Lex Renaissance, No 3, 5, (2020), 604.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Analisis Penanganan Tindak Pidana Korupsi Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara Nengah Sujana, SH, MH Praktisi hukum pada Kantor Nengah Sujana & Rekan Law Firm Jakarta, *Nasional News*, 7 April 2025, <https://nasionalnews.co.id/analisis-penanganan-tindak-pidana-korupsi-setelah-terbitnya-undang-undang-nomor-1-tahun-2025-tentang-badan-usaha-milik-negara-nengah-sujana-sh-mh-praktisi-hukum-pada-kantor-nengah-sujana/>

<sup>36</sup> Loc. Cit, h 605

serta lembaga lain yang terkait dengan keuangan negara.<sup>37</sup> Dengan demikian maka saham yang dimiliki negara pada BUMN masuk dalam golongan keuangan negara berdasarkan presentase kepemilikannya.

Menurut Andi Hazah, pakar hukum pidana ekonomi dari Universitas Indonesia, adanya perubahan pengaturan kerugian dan keuntungan BUMN mengakibatkan aparat penegak hukum harus bisa menunjukkan bukti konkret bahwa dana yang digunakan atau disalah gunakan dalam kegiatan BUMN bersumber secara langsung dari APBN atau APBD.<sup>38</sup> Hikmahanto Juwana berpendapat, kerugian BUMN seharusnya tidak dihitung sebagai korupsi.<sup>39</sup> Direksi tidak dapat dijatuhi hukuman selama mereka tidak memiliki maksud dan niat jahat untuk memanfaatkan kebijakan demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Hikmahanto berpendapat bahwa jika kerugian negara dianggap sebagai tindakan korupsi, maka manajer akan menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan yang berpengaruh besar.<sup>40</sup>

Berdasarkan konsep Doktrin *Business Judgment Rule*, keputusan direksi yang menyebabkan kerugian tidak secara langsung dianggap sebagai bentuk pelanggaran selama keputusan diambil berdasarkan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, diambil dengan hati-hati dan tanggung jawab profesional untuk kepentingan BUMN. Doktrin ini bertujuan untuk melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi terkait keputusan yang menimbulkan kerugian asalkan keputusan tersebut dilakukan dalam batas yang wajar.

Doktrin *Business Judgment Rule* tidak bisa dikenakan jika direksi melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud ialah perbuatan yang secara jelas bertentangan dengan hukum yang ada.<sup>41</sup> Termasuk dalam hal ini melanggar prinsip-prinsip dasar yaitu tidak beritikad baik, memiliki konflik kepentingan, tidak hati-hati dan tidak bertanggungjawab secara profesional termasuk dalam hal ini telah melakukan tindak pidana korporasi. Jadi jika dalam menjalankan kewenangannya direksi BUMN Persero terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, doktrin *Bussines Judgement Rule* tidak dapat diterapkan. Jika direksi dalam

---

<sup>37</sup> Susanto, *Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara Yang Dispisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero*, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional: Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multi Disiplin Ilmu", Pasca Sarjana Univeristas Pamilang, 2017, 203

<sup>38</sup> Tasya, Op. Cit.

<sup>39</sup> Amelia Yesidora, Putusan Direksi BUMN Dinilai Tak Bisa Dipidana, Bagaimana Dasarnya?, *Katadata*, 23 Mei 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/664e1cc4e4cbf/putusan-direksi-bumn-dinilai-tak-bisa-dipidana-bagaimana-dasarnya>

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Setyarini, Desak Made, Ni Luh Made M, *Pertanggungjawaban Direski Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Analogi Hukum, 2, (1), 2020,14

mengelola BUMN menyebabkan kerugian finansial akibat tindakan yang melanggar peraturan, baik yang disengaja maupun yang tidak hati-hati, hal ini bisa diartikan sebagai kerugian bagi negara, asalkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>42</sup> Sehingga meskipun UU No 1 Tahun 2025 telah mengatur secara eksplisit mengenai doktrin ini, namun hal ini tidak mengakibatkan direksi terhindar dari pertanggung jawaban. Dengan demikian maka batasan pertanggungjawaban pidana khususnya korupsi oleh direksi BUMN hanya terjadi jika direktur terbukti:

1. Secara aktif terlibat dalam tindak pidana korupsi
2. Kelalaian yang menyebabkan korupsi terjadi
3. Penyalahgunaan wewenang
4. Tidak dapat membuktikan itikad baik, kehati-hatian atau prosedur tata kelola internal yang memadai.

## KESIMPULAN

Direksi BUMN memiliki wewenang serta tanggung jawab yang signifikan dalam melaksanakan menjalankan pengelolaan perusahaan. Dalam menjalankan kewenangannya direksi wajib memperhatikan prinsip-prinsip dalam Doktri Bussines Judgment Rule diantaranya: itikat baik, kehati-hatian dan tanggung jawab profesional. Jika prinsip tersebut dilanggar dan mengakibatkan timbulnya kerugian, maka direksi dapat dimintai pertanggung jawaban baik perdata atau pidana. Salah satu kategori kejahatan yang bisa dikenakan pada BUMN dan para pengurusnya adalah kejahatan korprasi yang dijelaskan dalam Pasal UU Tipikor. Jadi meskipun Doktrin *Business Judgment Rule* diatur diatur secara eksplisit hal ini tidak menjadi alasan direksi untuk menghindari pertanggungjawaban akibat kelalaian atau penyalahgunaan wewenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

Fikriya ,Tasya Nailil, Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara, *Lex Renaissance*, No 3, 5, (2020)

---

<sup>42</sup> Henny Juliani, *Op.Cit*, 304

- Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara" *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 45, 4, (2016)
- Hertono, Rizky Novian, Sriwati dan Wafia Silvi Dhesinta Rini. Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin *Business Judgment Rule*.*KELUWIH:Jurnal Sosio Humaniora*, Vol.2(1)(2021), 23-34. <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392>
- Kurniawan, Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, *Mimbar Hukum*, Vol 24, (2) , 2012
- Lestari, Sartika Nanda. "Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia", *NOTARIUS*,08 (2015), 306.
- Oktaviananda, Pramudya A, Kirana D. Sastra Wijaya dan Akhmaf Zakaria, "Revisi UU BUMN: Perubahan Besar Tata Kelola BUMN dan Pembentukan BPI Danantara.", *UMBRA Strategic Legal Solutions*, Buletin Klien, Februari 2025
- Reksoprojo, Hudiono, *Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935K/Pid.Sus/2021)*, Tesis, UNISSULA, 2024.
- Sembodo, Gatut Priyo, Arman Nefi dan Efa Laela, Urgensi Prinsip Business Judgment Rule dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah,*Jurnal Poros Hukum Padjajaran*,3, (1), 2021
- Setyarini, Desak Made, Ni Luh Made M, Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Analogi Hukum*, 2, (1), 2020
- Susanto, Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara Yang Disisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero, *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional: Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multi Disiplin Ilmu*", Pasca Sarjana Univeristas Pamilang, 2017, 203
- Werdani , Desti Sari, "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rules di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia." *Dharmasiswa*, Vol2(3) , 2022

**Buku:**

- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Nindyo Pramono. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024

Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.

M. Irsan Arief, *Unsur-Unsur Tindak Pidana & Teknik Penerapan Pasal KUHP*, Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2023

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No 15.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

### **Berita:**

Analisis Penanganan Tindak Pidana Korupsi Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara Nengah Sujana, SH, MH Praktisi hukum pada Kantor Nengah Sujana & Rekan Law Firm Jakarta, *Nasional News*, 7 April 2025, <https://nasionalnews.co.id/analisis-penanganan-tindak-pidana-korupsi-setelah-terbitnya-undang-undang-nomor-1-tahun-2025->

[tentang-badan-usaha-milik-negara-nengah-sujana-sh-mh-praktisi-hukum-pada-kantor-nengah-sujana/](#)

Akbar, Nawir Arsyad, "212 Kasus Korupsi di Tubuh BUMN pada 2016-2023, Negara Rugi Rp 64 T." *Kompas.com*, 9 Mei 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/09/14490691/212-kasus-korupsi-di-tubuh-bumn-pada-2016-2023-negara-rugi-rp-64-t>

Yesidora , Amelia, Putusan Direksi BUMN Dinilai Tak Bisa Dipidana, Bagaimana Dasarnya?, *Katadata*, 23 Mei 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/664e1cc4e4cbf/putusan-direksi-bumn-dinilai-tak-bisa-dipidana-bagaimana-dasarnya>

## BIODATA SINGKAT PENULIS

1. **Anisa Deny Setiawati** adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Direktorat UNESA Kampus 5 sejak tahun 2024. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga tahun 2015 dan memperoleh Gelar Magister di Prodi S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2020.
2. **Mokhamad Gisa Vitrana** adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sejak 2022. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi S1 Ilmu Hukum, FH Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Memperoleh Gelar Magister Hukum pada Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2019.